



**PUTUSAN**

Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI NUR'ALISA**, bertempat tinggal di Dusun Sukakarya, RT.005, RW.001, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
2. **YULIA SRILESTARI**, bertempat tinggal di Dusun Babakan Islam RT.001, RW.001, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
3. **SEPTI WULANDARI**, bertempat tinggal di Komplek GBA 3, Blok P3/12, RT.005, RW.012, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
4. **AMANAH**, bertempat tinggal di Krajan II RT.002, RW.002, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
5. **NUR FITRIANI**, bertempat tinggal di Dusun Pakuncen, RT.001, RW.007, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
6. **OKA MUSTAFANI**, bertempat tinggal di Dusun Saptamarga, RT.005, RW.003, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
7. **SUCI DWI YANTI**, bertempat tinggal di Rawabagi, RT.002, RW. 016, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
8. **LASMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Babakan Islam, RT.001, RW.001, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H. dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum RNI, yang beralamat kantor di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81, RT.002, RW.04, Jagakarsa, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Lawan

**PT. GRAHA LAYAR PRIMA**, Tbk., berkedudukan di Mall Festive Walk, Jalan Galuh Mas Raya, Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Park Seong Ho selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Darusalam, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja waktu tidak tertentu antara Tergugat dengan Penggugat Siti Nur Alisa terhitung sejak 11 Februari 2016, Penggugat Yulia Sri Lestari terhitung sejak 11 Februari 2016, Penggugat Septi Wulandari terhitung sejak 12 Februari 2016, Penggugat Amanah terhitung sejak 12 Mei 2016, Penggugat Nur Fitriani terhitung sejak 7 Maret 2018, Penggugat Oka Mustafani terhitung sejak 25 April 2018, Penggugat Suci Dwi Yanti terhitung sejak 24 April 2018, dan Penggugat Lasminah terhitung sejak 1 Maret 2019;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023



3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus terhitung sejak diterbitkannya Anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 11 September 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya sebesar Rp590.370.703,39 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga ribu rupiah koma tiga puluh sembilan sen), dengan rincian:

No	Nama Penggugat	Masa Kerja	Besaran Upah	Upah Tertunggak [April s/d September 2020]	Uang Pesangon [156 ayat (2) UU 13/2003]	Uang Penghargaan Masa Kerja [156 ayat (3) UU 13/2003]	Pengobatan, Perawatan & Perumahan [156 ayat (4) UU 13/2003]	Jumlah [5+6+7+8]
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}
1	Siti Nur Alisa	11 02 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
2	Yulia Sri Lestari	11 02 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
3	Septi Wulandari	12 02 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
4	Amanah	12 05 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
5	Nur Fitriani	07 03 2018	4,594,324.54	27,565,947.24	27,565,947.24	-	4,134,892.09	59,266,786.57
6	Oka Mustafani	25 04 2018	4,594,324.54	27,565,947.24	27,565,947.24	-	4,134,892.09	59,266,786.57
7	Suci Dwi Yanti	24 04 2018	4,594,324.54	27,565,947.24	27,565,947.24	-	4,134,892.09	59,266,786.57
8	Lasminah	01 03 2019	4,594,324.54	27,565,947.24	18,377,298.16	-	2,756,594.72	48,699,840.12
Jumlah				220,527,577.92	284,848,121.48	36,754,596.32	48,240,407.67	590,370,703.39

5. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kerja atas nama para Penggugat dan memberikannya kepada para Penggugat paling lambat 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dinyatakan dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg tanggal 24 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Harian Lepas;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan dan memanggil kembali para Penggugat bekerja di PT. Graha Layar Prima, Tbk pada posisi dan jabatan semula paling lambat 14 hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu), kepada masing-masing para Penggugat untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp620.000,00,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023, diajukan permohonan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/G/2023/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 22 Juni 2023, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2023, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Tergugat dengan Penggugat Siti Nur Alisa terhitung sejak 11 Februari 2016, Penggugat Yulia Sri Lestari terhitung sejak 11 Februari 2016, Penggugat Septi Wulandari terhitung sejak 12 Februari 2016, Penggugat Amanah terhitung sejak 12 Mei 2016, Penggugat Nur Fitriani terhitung sejak 7 Maret 2018, Penggugat Oka Mustafani terhitung sejak 25 April 2018, Penggugat Suci Dwi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti terhitung sejak 24 April 2018, dan Penggugat Lasminah terhitung sejak 1 Maret 2019;

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus terhitung sejak diterbitkannya Anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 11 September 2020;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya sebesar Rp590.370.703,39 (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga ribu rupiah koma tiga puluh sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Masa Kerja	Besaran Upah	Upah Tertunggak [April s/d September 2020]	Uang Pesangon [156 ayat (2) UU 13/2003]	Uang Penghargaan Masa Kerja [156 ayat (3) UU 13/2003]	Pengobatan, Perawatan & Perumahan [156 ayat (4) UU 13/2003]	Jumlah [5+6+7+8]
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}
1	Siti Nur Alisa	11 02 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
2	Yulia Sri Lestari	11 02 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
3	Septi Wulandari	12 02 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
4	Amanah	12 05 2016	4,594,324.54	27,565,947.24	45,943,245.40	9,188,649.08	8,269,784.17	90,967,625.89
5	Nur Fitriani	07 03 2018	4,594,324.54	27,565,947.24	27,565,947.24	-	4,134,892.09	59,266,786.57
6	Oka Mustafani	25 04 2018	4,594,324.54	27,565,947.24	27,565,947.24	-	4,134,892.09	59,266,786.57
7	Suci Dwi Yanti	24 04 2018	4,594,324.54	27,565,947.24	27,565,947.24	-	4,134,892.09	59,266,786.57
8	Lasminah	01 03 2019	4,594,324.54	27,565,947.24	18,377,298.16	-	2,756,594.72	48,699,840.12
Jumlah				220,527,577.92	284,848,121.48	36,754,596.32	48,240,407.67	590,370,703.39

- Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kerja atas nama para Penggugat dan memberikannya kepada para

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;

Atau:

apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah bertentangan dengan syarat pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan tetap berlanjut, dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada Tergugat pada posisi dan jabatan semula, sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SITI NUR'ALISA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **SITI NUR'ALISA, YULIA SRILESTARI, SEPTI WULANDARI, AMANAH, NUR FITRIANI, OKA MUSTAFANI, SUCI DWI YANTI, LASMINAH** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00         |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)